



BUPATI INDRAGIRI HULU

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu
3. Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/DISDIKBUD/..434

TENTANG

SERAGAM SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI DAN SMP NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

1. Memperhatikan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 (a) dan Pasal 198 (a) yang menyatakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan pakaian seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik dan Pasal 13 menyatakan Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Dalam rangka menjamin kelancaran dan keteraturan pemakaian seragam sekolah dengan menjunjung tinggi azas transparansi, akuntabilitas, dan bebas pungutan liar (pungli) pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar :
 - **Hari Senin sampai dengan Kamis** Pakaian Nasional (baju putih dan celana/rok warna merah)
 - **Hari Jumat sampai dengan Sabtu** pakaian seragam Pramuka.
 - Pakaian Olahraga digunakan hanya pada saat jam mata pelajaran Olahraga
 - Pakaian Muslim/Melayu digunakan hanya pada Hari Besar Keagamaan/Hari Besar Nasional Lainnya.

- b. Pakaian seragam bagi peserta didik jenjang SMP
- **Hari Senin sampai dengan Kamis** Pakaian Nasional (baju putih dan celana/rok warna biru).
 - **Hari Jumat sampai dengan Sabtu** pakaian seragam Pramuka.
 - Pakaian Olahraga digunakan hanya pada saat jam mata pelajaran Olahraga
 - Pakaian Muslim/Melayu digunakan hanya pada Hari Besar Keagamaan/Hari Besar Nasional Lainnya.
3. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu dilarang menjual atau mengkoordinir pembelian pakaian seragam sekolah.
4. Pengadaan pakaian seragam sekolah, pakaian muslim/melayu dan pakaian olahraga menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rengat, 17 Juli 2025

Bupati Indragiri Hulu,



Tembusan :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.